

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa Rasabou menjalankan fungsinya sebagai badan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55, serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2010 berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa Badan yang terhormat ini dengan sungguh-sungguh mematuhi pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa saat ini belum berlaku. Belum meratanya penegakan kedua peraturan daerah (Perdes) di Desa Rasabou, Kecamatan Hu, U, Kabupaten Dompu, selama ini menunjukkan hanya sedikit dusun yang menikmati keuntungan dari penerapan Perdes tersebut.
2. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Rasabou dalam menampung dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat desa saat ini kurang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat Desa Rasabou yang belum terealisasi. Selain itu, aspirasi yang disampaikan dalam MUSREMBANGDes belum berhasil ditanggapi oleh anggota Badan

Permasyarakatan Desa Rasabou karena keterbatasan pemahaman terhadap UU Desa dan perannya sebagai Badan Permasyarakatan Desa.

3. Badan Permasyarakatan Desa Rasabou telah menilai kinerja Kepala Desa berdasarkan laporan akhir tahun Program Kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rasabou. Terlihat bahwa Program Kerja kurang efektif sehingga disimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rasabou terkait dengan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa berdampak pada pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Harapannya Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi secara luas di setiap desa dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada warga tentang fungsi dan kewajiban Badan Permasyarakatan Desa. Hal tersebut menjadi sangat penting dalam konteks Desa Rasabou yang terletak di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompou. Anggota Badan Permasyarakatan Desa menghadapi tantangan dalam memahami peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dompou Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Kurangnya pemahaman ini

menghambat kemampuan mereka untuk memahami seluk-beluk dan konsekuensi dari peraturan ini.

2. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Rasabou dalam melakukan pengawasan terhadap program pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara seefektif mungkin, mungutamakan asas keterbukaan kalau ditanyakan oleh masyarakat desa setempat, karna asas keterbukaan menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Rasabou mampu mengkoordinir anggotanya serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota-anggota yang melanggar ketentuan tugas dan fungsi dalam ketentuan Undang-Undang.
4. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Rasabou untuk kedepannya memperjuangkan agar supaya memiliki kantor atau sekretariat tersendiri demi kelancara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Deno Kamelus, 2004, *Efisiensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Di Daerah*, Jakarta.
- E.St. Harahap, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung. Balai Pustaka. Edisi IV, BPFE, Yogyakarta.
- Handoko, Hani.T. 2013. *Manajemen Edisi 2*.Yogyakarta: BPFE. Manullang. 1988. *Dasar Dasar Manajemen*. Medan: Ghalia Indonesia.
- Hanif Nur 2011. *“Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa”*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maragin Masri Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Adminitrasi dan Manjemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, 1992, Jakarta: UI Press.
- Miftal Thoha, 1985. *“Kepemimpinan Dalam Manjemen, Kafe”*
- Pamudji, S, 1992. *Kepemimpinan Pemerintah Di Indonesia Bumi*, Aksara, Jakarta.
- Poewardaminta, 1999. *Ramus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian
- Prayudi, 1981, *Hukum adminitrasi Negara*. Rajawali, Jakarta.
- Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dalam T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta. 1991.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang. P. 2010. *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, Bejo. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I Nyoman.2005.*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

- Sarwono, Wirawan Sarlito.2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sutrisno, Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana . Jakarta.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofyan, 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soelkhan, 2012:41. “*Analisis peran badan permusyawaratan desa dalam demokratisasi*”
- Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sokanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gitosudarmo (1992). *Manajemen Produksi*,
- Sule Erni Trisnawati, Dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Susanto, Ahmad.2013. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Adminitrasi*. Jakarta: Rajawali Press.s
- Zamani, 1998, *Manajemen*. Jakarta: Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI).

JURNAL/SKRIPSI

- Moh Ali Hasan Taufik, 2015. “*Kedudukkan dan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintahan desa Karangkring Kecamatan. Kebomas Kabupaten. Gresik.*”
- Dian Haryati, 2014. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa didesa melati II kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Berdagai*”
- Miftahul Huda, 2019. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Kedungpilang Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali*”

- Neni Susanti, 2022. *“Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi Pemerintah Desa (Studi Kasus Didesa Surodadi Kecamatan Taman”*.
- Pendi, 2015. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan Pada pengawasan pemerintah desa di desa Kedungpilang Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali”*
- Syarif hidayatullah , 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambuns Selatan Kabupaten Bekasi).*
- Syarifah Devi Inaini Assegaf,2017. *Pelaknaaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Tegar Trihatmaja Wirahutama 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*
- Wahyuningrung Oktavia, E. 2016. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya*
- Wirahutama, Tri, T. 2017. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

PP Nomor 72 Tahun 2005

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa



DOKUMENTASI
KANTOR DESA RASABOU





Wawancara Dengan Bapak Abdul Gani Selaku Ketua BPD Desa Rasabou
(15 Mei 2023 Pukul 09:43 Wita)



Wawancara Dengan Bapak Maruf Selaku Sekertaris BPD Desa Rasabaou
(16 Mei 2023 Pukul 10:55 Wita)

MATARAM



Wawancara Dengan Bapak Sarifuddin Selaku Kepala Dusun Rasabou
(19 Mei 2023 Pukul 09:33 Wita)

